BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah. Adapaun beberapa kesimpulan tersebut antara lain:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks tentang kasus perkosaan terhadap anak kandung yaitu berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi anak kandungnnya sendiri, dan dengan sengaja melakukan kekarasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban hamil. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan, sehingga Hakim memutuskan pidana penjara selama delapan tahun. Hukuman yang diberikan hakim ini jelas lebih ringan dari hukuman maksimal selama 15 tahun penjara yang mengancam terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam pandangan hukum pidana Islam, hukuman mengenai hukuman bagi ayah yang memperkosa anak kandungnya. hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagai pezina *muhsan.* Dalam hal ini hukuman tersebu sangat memberatkan pelaku pemerkosaan. Islam pemerkosaan termasuk kedalam zina *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Para fuqaha sepakat untuk menjatuhi hukuman bagi pelakunya, yaitu dengan dera 100 kali bahkan hukuman rajam. Dalam putusan yang penulis teliti disini hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku saja, hal ini dikarenakan korban masih dalam pengampuan atau masih dibawah umur.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Sebaiknya Hakim tidak menjatuhkan pidana terlalu jauh dari dasar hukum yang berlaku, karena dalam putusan ini hakim memutuskan setengah dari hukuman yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku, dan Hakim harus melihat siapa pelaku perksaan dari kasus ini yang tidak lain adalah ayah kandung korban sendiri.
2. Untuk lembaga bantuan hukum agar lebih memperlihatkan korban yang kurang dalam segi finansial dalam pendampingan persidangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masyarakat secara umum hendaknya berpatisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana perkosaan terhadap anakkarena kejahatan tersebut terbilang kejam dan sangat merugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id